

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu lembaga tertua dalam sejarah peradaban manusia. Diakui secara budaya dan agama bahwa perkawinan memiliki peran sentral dalam pembentukan keluarga dan masyarakat. Dalam perspektif Kristen, perkawinan bukan hanya sekedar perjanjian sosial atau kontrak hukum, tetapi juga merupakan sebuah ikatan sakral yang ditetapkan Allah.¹ Alkitab memberikan landasan teologis yang kuat mengenai perkawinan mulai dari penciptaan manusia sebagai laki-laki dan perempuan hingga gambaran hubungan Kristus sebagai model ideal perkawinan.² Namun, dalam konteks dunia modern pemahaman dan praktik perkawinan menghadapi berbagai tantangan khususnya dalam pertemuan perkawinan dan budaya. Perubahan nilai-nilai, makna dan kurangnya pemahaman terkandung dalam budaya secara khusus budaya Toraja dengan keunikannya dalam tradisi perkawinan.

Dalam budaya Toraja yang berakar pada sistem kepercayaan *Aluk Todolo*, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai penyatuan dua individu, tetapi juga sebagai penyatuan dua rumpun keluarga besar dalam tatanan

¹ Fakhru Lazuardi and R. F. Bhanu Viktorahadi, "Pernikahan Dalam Dua agama: Perbandingan Konsep Pernikahan Dalam Islam dan Katolik," *Integritas Terbuka: Peace and Interfaith studies* vol 3, no. 4 (2024), 24-114.

² Alon Mandimpu Nainggolan and Tirai Niscaya Harefa, "Spiritualitas Pernikahan Kristen," *Diegesis: Jurnal Teologi* 5, no. 1 (2020), 6.

kosmos yang religious.³ Salah satu konsep penting dalam sistem kepercayaan masyarakat Toraja adalah *aluk mangolo tangnga*, yaitu aluk yang berkaitan dengan kehidupan sosial manusia, termasuk perkawinan. Salah satu bentuknya adalah *Aluk Rampanan Kapa'*, yaitu aturan adat yang mengatur perkawinan masyarakat Toraja. *Rampanan kapa'*, merupakan perkawinan adat yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan *aluk* dan disahkan oleh pemangku adat, bukan oleh pemuka agama.

Dalam tradisi ini, perkawinan dipandang sebagai peristiwa sakral yang menjadi dasar terbentuknya rumah tangga dan hubungan sosial antara keluarga dalam masyarakat Toraja. *Aluk Rampanan kapa'* juga dikenal dengan nama "*Aluk massali banua*" yang artinya ritual yang dilakukan di atas rumah pada malam hari. Bahkan dilaksanakan sampai semalam suntuk, beberapa hal yang dilakukan seperti mengucapkan pantun "*Silonde*", menasihati "*pa'pakilala*", bagi pasangan dan membicarakan hukum perkawinan yang dikenal dengan nama "*urrampan kapa*" yang artinya mengukuhkan sangsi.⁴

Dalam perspektif *Aluk Todolo*, *ma'parampo* memiliki dimensi sakral karena berkaitan dengan restu keluarga dan leluhur. Kesepakatan yang tercapai dipandang memiliki kekuatan moral dan spiritual. Oleh sebab itu, dalam perkembangan sosial masyarakat, muncul pemahaman bahwa setelah

³Theodorus Kobong. "*Aluk, Adat, dan Kebudayaan Toraja dalam Perjumpaannya dengan Injil*" Rantepao: Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, 1992,30-35.

⁴Padadi, Darma, *Kajian Teologis terhadap Tradisi Ma'parampo sebagai Salah Satu Media Pastoral Pranikah di Jemaat Lampio*, Masters thesis, Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Toraja 2024,16-20.

ma'parampo dilaksanakan, pasangan telah siap untuk hidup bersama sebagai suami-istri.

Dalam perspektif iman Kristen, prosesi *ma'parampo* dipahami sebagai tahap pranikah atau tunangan, bukan sebagai perkawinan itu sendiri. Dalam terang ajaran Kristen, *ma'parampo* dilihat sebagai proses lamaran dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang menandai adanya keseriusan dan komitmen awal menuju perkawinan.⁵ Namun demikian, tahap ini belum merupakan perkawinan yang sah secara iman, melainkan masih berada dalam proses persiapan menuju perkawinan kudus. Dengan kata lain, *ma'parampo* menunjukkan adanya ikatan dan kesepakatan antara kedua belah pihak, tetapi ikatan tersebut belum bersifat final dan belum memiliki legitimasi rohani karena belum diteguhkan melalui perkawinan gereja. Dalam tradisi Kristen, keabsahan suatu perkawinan ditandai oleh pemberkatan perkawinan di hadapan Allah dan jemaat. Pemberkatan tersebut tidak hanya menyangkut pribadi kedua mempelai, tetapi juga mencakup relasi mereka sebagai suami-istri serta pembentukan rumah tangga yang berlandaskan Firman Tuhan.

Landasan biblis mengenai pentingnya perkawinan dapat dilihat dalam Yohanes 2:1-11, di mana Yesus hadir dalam peristiwa perkawinan dan menampakkan mujizat pertamanya dengan mengubah air menjadi anggur.

⁵M. Manihuruk, "Signifikansi Pernikahan Kristen Bagi Pasangan yang Belum Diberkati di Gereja," *Missio Ecclesiae* vol.8, no. 2 (2019), 190–199.

Kehadiran-Nya menegaskan bahwa perkawinan adalah institusi yang diberkati oleh Allah, bukan sekedar perayaan sosial. Mujizat ini, menunjukkan bahwa dalam perkawinan, Allah memberikan sukacita dan pemeliharaan-Nya, serta memperlihatkan dimensi rohani dari ikatan suami-istri, menjadikan perkawinan sebagai persekutuan kudus yang berada dalam rancangan dan berkat Allah.⁶ Prinsip ini menunjukkan bahwa berkat Allah mendahului dan mendasari kehidupan keluarga. Demikian pula dalam Matius 19:6, Yesus Kristus menegaskan bahwa apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Pernyataan ini menegaskan bahwa perkawinan kristen adalah persekutuan yang dipersatukan oleh Allah sendiri dan bersifat seumur hidup.⁷ Oleh karena itu, dalam iman Kristen, *ma'parampo* tidak dapat dipandang sebagai perkawinan yang sah, melainkan sebagai tahap awal menuju perkawinan yang kudus dan diberkati oleh Allah.

Dalam Perspektif Kekristenan, *ma'parampo* tidak diidentik dengan perkawinan. Gereja memandang *ma'parampo* sebagai tahap pra-nikah atau bentuk kesepakatan adat yang perlu dimaknai dalam terang injil. Kekristenan menegaskan bahwa perkawinan menjadi sah secara iman ketika diteguhkan dalam pemberkatan gerejawi sebagai tanda perjanjian kudus di hadapan Allah dan jemaat. Dengan demikian, *ma'parampo* dihargai sebagai

⁶Serlon, "Kajian Teologis Kekinian Memaknai Mujizat dalam Perkawinan di Kana," *Antusias: Jurnal Teologi dan Pelayanan*. Vol. 7, no. 2 (Desember 2021), 170-171.

⁷Yahyo, "Konsep Pernikahan Dalam Alkitab," *Coram Mundo: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 4, no. 1 (2020), 28-34.

kekayaan budaya, tetapi tidak dapat menggantikan makna sakramental dari pemberkatan perkawinan gerejawi.

Menurut Stanley Hauerwas, Etika kristen harus mengacu pada tradisi gereja dan komunitas iman.⁸ Hauerwas menekankan bahwa etika kristen tidak dapat dilepaskan dari komunitas iman dan narasi besar karya Allah. Bagi Hauerwas, gereja adalah komunitas yang membentuk karakter moral umat melalui praktik hidup yang setia pada kisah kristus.⁹ Etika kristen bukan sekedar aturan moral, melainkan pembentukan kehidupan yang mencerminkan kesetiaan kepada perjanjian Allah.

Hasil observasi awal di kalangan Jemaat Siloam Tete Uri menunjukkan adanya ketegangan antara pemahaman adat dan ajaran gereja mengenai makna *ma'parampo*. Sebagian besar warga jemaat beranggapan bahwa praktik *ma'parampo* sudah cukup untuk melegitimasi hubungan mereka sebagai suami-istri, sehingga banyak pasangan memilih untuk hidup bersama tanpa pemberkatan perkawinan termasuk 10 pasangan yang saat ini hidup bersama tanpa pemberkatan perkawinan. Fenomena ini mencerminkan adanya perbedaan pandangan antara jemaat yang berpegang pada legitimasi adat *ma'parampo* dengan Tata Gereja Toraja pasal 22 ayat 1 yang mensyaratkan pemberkatan gerejawi sebagai sahnya perkawinan kristen. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan pastoral yang serius mengenai

⁸Geral Maleke & Hendry C. M. Runtuwene, "Kohabitasi dan Krisis Formasi Karakter: Tinjauan Etika Kristen Stanley Hauerwas dalam Konteks Jemaat GMIM," *AMBASSADORS: (Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 4, no. 2 .2025), 86–97.

⁹Stanley Hauerwas, "Marriage and the Family," *Quaker Religious Thought* 56 (1984), 4–24.

Bagaimana gereja dapat mendampingi jemaat dalam memahami hubungan antara adat dan iman, serta sejauh mana komunitas gereja berperan dalam membentuk karakter moral anggotanya terkait kesucian perkawinan.¹⁰ Ketegangan ini mencerminkan pergumulan antara dua sistem nilai yang sama-sama memiliki otoritas dalam kehidupan jemaat antara legitimasi adat dan norma iman gerejawi. Gereja Toraja sendiri tidak menolak budaya *ma'parampo*, tetapi menekankan bahwa *ma'parampo* adalah bagian dari adat yang perlu disucikan dalam terang injil. Pemberkatan gereja dipandang sebagai simbol kehadiran Allah dalam perkawinan sehingga pendeta memiliki tanggung jawab untuk memberikan bimbingan pastoral agar jemaat memahami pentingnya perkawinan yang disahkan melalui gereja sesuai dengan Tata Gereja Toraja.¹¹

Dalam Tata Gereja Toraja, perkawinan diposisikan sebagai institusi iman yang monogamis, kudus, dan diwujudkan melalui pemberkatan gerejawi. Secara Teologi dan normatif, gereja mendefinisikan perkawinan sebagai persekutuan hidup antara laki-laki dan seorang perempuan yang diteguhkan dalam pemberkatan gerejawi sesuai TGT pasal 22 ayat 1.¹² Persekutuan ini bukan hanya kontrak sosial atau adat semata, tetapi merupakan persekutuan di hadapan Allah dan jemaat yang menunjukkan

¹⁰Huldayanti, Wawancara Oleh Penulis, Desa Tete Uri, 17 Agustus 2025.

¹¹Ibid 13.

¹² Ibid 13.

komitmen seumur hidup berdasarkan iman kepada kristus dan pengakuan atas panggilan Allah bagi keluarga Kristen.

Dalam konteks ini, perkawinan harus dilandasi oleh iman kepada kristus dan dilaksanakan secara bertanggung jawab di hadapan Allah dan jemaat, mencerminkan komitmen setia dan kekudusan hidup bersama TGT pasal 22 ayt 1.¹³ Selanjutnya, pemberkatan perkawinan bukanlah administrative semata, tetapi dilakukan oleh pendeta sebagai pelayan firman dalam kebaktian gerejawi yang sah, sehingga gereja secara formal menyatakan dan mendoakan persekutuan tersebut sebagai bagian dari kehidupan rohani jemaat sesuai TGT pasal 22 ayt 1.¹⁴

Karena itu, Tata Gereja Toraja pasal 22 ayt 1 menegaskan bahwa perkawinan Kristen yang sah mensyaratkan pemberkatan gerejawi. Dengan demikian, praktik hidup bersamasebelum pemberkatan gerejawi dipandang belum memenuhi standar normatif gereja, karena hal ini bertentangan dengan prinsip kekudusan perkawinan dan ketertiban hidup jemaat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan gereja sesuai TGT pasal 22 ayt 1.¹⁵ Aturan tersebut menegaskan bahwa ritual adat seperti *ma'parampo* tidak dapat menggantikan pemberkatan gerejawi untuk mengesahkan perkawinan dalam terang iman Kristen, adat dapat dihormati tetapi harus

¹³Ibid 13.

¹⁴Ibid 14.

¹⁵Ibid 13.

diposisikan di bawah Firman Tuhan yang memanggil jemaat untuk hidup kudus sesuai teladan Kristus.

Fenomena ini menunjukkan adanya ketegangan antara nilai adat dan nilai etis Kristen dalam konteks kehidupan berumah tangga. Secara teologis, Alkitab menegaskan bahwa perkawinan merupakan lembaga ilahi yang ditetapkan oleh Allah sejak penciptaan (Kej 2:24) dan dipandang serta perlu dijalani dalam kekudusan. Dalam perspektif gerejawi, praktik hidup bersama sebelum pemberkatan perkawinan dianggap belum sepenuhnya selaras dengan prinsip dan komitmen perkawinan Kristen.¹⁶ Gereja juga melalui pengajarannya menegaskan bahwa lamaran bukanlah perkawinan melainkan tahap awal menuju perkawinan yang sah.¹⁷

Praktik hidup bersama setelah *ma'parampo* bukan hanya menyangkut praktik hidup bersama setelah *ma'parampo* bukan hanya menyangkut masalah budayam tetapi juga masalah etis dan teologis yang memerlukan perhatian serius. Dimana gereja diperhadapkan pada tantangan untuk menjelaskan kembali ajaran tentang kesucian perkawinan serta memberikan bimbingan etis kepada anggota jemaat agar kembali memahami keberadaan antara tradisi dan kehendak Allah sebagaimana diajarkan dalam Alkitab. Kajian etika Kristen penting dilakukan untuk menilai perilaku hidup

¹⁶Erlangga Saputra & Malik Bambang, "Pendekatan Ekspositori Kajian Kitab Kejadian 2:24 Hubungan Suami-Istri Sebagai Fondasi Pemahaman Gereja Sebagai Komunitas yang Terhubung dalam Kristus," (Jurnal Silih Asuh: Teologi dan Misi 2, no. 1 . 2025),14–21.

¹⁷Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, *Tata Gereja Toraja* (Rantepao: Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, 2022),13.

bersama tersebut dari sudut pandang moral iman kristen yang menekankan ketaatan kepada kehendak Allah dan tanggung jawab hidup kudus di hadapan Allah.¹⁸ Sementara itu, ajaran gereja perlu ditegaskan agar jemaat tidak terjebak dalam pemahaman keliru yang menyesuaikan ajaran iman dengan kebiasaan sosial atau adat setempat.

Beberapa penelitian terdahulu telah menyoroti hubungan antara praktik adat pertunangan, moralitas pra-nikah, dan etika Kristen dalam konteks budaya Toraja dan masyarakat Indonesia. Rantetasik, Asmirah, & Burchanuddin meneliti pergeseran tradisi *ma'parampo* dalam pola pertunangan masyarakat Toraja Utara, dan menemukan bahwa bentuk dan makna prosesi adat tersebut mengalami perubahan seiring pengaruh agama, termasuk peran gereja dalam menegaskan nilai moral dan etika perkawinan.¹⁹

Selanjutnya, Lilo & Sapitri melalui artikel "*Theological interpretation of the ma'parampo tradition in Christian marriage in the tanalotong tribe, west Sulawesi*" mengkaji secara teologis bagaimana tradisi *ma'parampo* dapat

¹⁸Geral Maleke & Hendry C. M. Runtuwene, "Kohabitasi dan Krisis Formasi Karakter: Tinjauan Etika Kristen Stanley Hauerwas dalam Konteks Jemaat GMIM," *AMBASSADORS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 4, no. 2 (2025): 86–97.

¹⁹Arni Rantetasik, Asmirah, dan Andi Burchanuddin, "Pergeseran Tradisi Ma'parampo Dalam Pola Pertunangan Masyarakat Toraja Utara," (*Jurnal Sosiologi Kontemporer*, Vol.2, no. 2 .2022), 45–47.

diinterpretasikan dalam kerangka perkawinan Kristen yang menekankan integritas nilai budaya dan ajaran gereja.²⁰

Selain itu, Pangemana meneliti desain manajemen kepemimpinan pendidikan Kristen: pentingnya pra-Nikah di Gereja Toraja Jemaat Syalom Pasangkalua, yang membahas strategi pastoral dalam membimbing jemaat sebelum perkawinan sah, yang membahas strategi pastoral dalam membimbing jemaat sebelum perkawinan sah, termasuk pengajaran etika Kristen yang relevan dengan praktik *ma'parampo*.²¹

Terakhir, Banne mengkaji Analisis model budaya tandingan menurut ulangan 22:13-30 serta kaitannya dengan hukum perkawinan dalam masyarakat Toraja, yang menyoroti hubungan adat perkawinan Toraja dengan prinsip hukum dan etika Kristen dalam memberikan perspektif tambahan terkait praktik hidup bersama pasca *ma'parampo*.²²

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini memiliki kebaharuan tersendiri. Pertama, penelitian ini secara khusus menyoroti fenomena hidup bersama setelah *ma'parampo* di Jemaat Siloam Tete Uri, sebuah fokus lokal yang belum diteliti secara mendalam sebelumnya, sehingga memberikan pemahaman kontekstual yang lebih

²⁰Deflit D. Lilo dan Yusriani Sapitri, "Theological Interpretation of the Ma'parampo Tradition in Christian Marriage in the Tanalotong Tribe, West Sulawesi," (HTS Theologiese Studies/Theological Studies. Vol.79, no. 1 .2022),5-8.

²¹Nanci Pangemana, "Desain Manajemen Kepemimpinan Pendidikan Kristen: Pentingnya Pra Nikah di Gereja Toraja Jemaat Syalom Pasangkalua," (In Theos: Jurnal Pendidikan dan Teologi, Vol. 5, no. 5. 2025), 224-232.

²²Mariana Banne, "Analisis Model Budaya Tandingan Menurut Ulangan 22:13-30 Serta Kaitannya Dengan Hukum Perkawinan Dalam Masyarakat Toraja," (Jurnal Teologi Kontekstual Indonesia, Vol. 4, no. 1.2023), 30-41.

spesifik dibandingkan studi-studi sebelumnya. Kedua penelitian ini menggunakan pendekatan teologis-etis berdasarkan pandangan Stanley Hauerwas yang menekankan pentingnya komunitas iman dalam membentuk karakter moral dan praktik hidup kudus, suatu pendekatan yang belum pernah dipadukan dengan konteks budaya Toraja secara empiris. Ketiga, Penelitian ini menekankan implikasi moral, spiritual dan pastoral dari praktik hidup bersama setelah *ma'parampo*, sehingga tidak hanya mengkaji adat dan budaya tetapi juga menilai secara etis dan teologis dampak keputusan pasangan terhadap kehidupan jemaat, pembinaan pastoral dan pemahaman gereja mengenai kesucian perkawinan. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi baru berupa integrasi antara konteks lokal, adat dan iman Kristen dan etika komunitarian dalam kerangka pemikiran Hauerwas sekaligus memberikan wawasan bagi strategi pastoral gereja yang lebih efektif dan kontekstual.

Oleh karena itu, penulis merasa perlu melakukan tinjauan teologis etis terhadap praktik hidup bersama setelah *ma'parampo* di Jemaat Siloam Tete Uri untuk memberikan pemahaman yang benar mengenai makna perkawinan dalam terang etika Kristen. Penelitian ini diharapkan dapat menolong jemaat dalam memahami kembali nilai-nilai kekudusan perkawinan serta membantu gereja dalam menjalankan peran pengajarannya secara kontekstual di tengah masyarakat Toraja yang masih kuat memegang tradisi *ma'parampo*.

B. Fokus Masalah

Penelitian ini memfokuskan pada praktik hidup bersama setelah *ma'parampo* di Jemaat Siloam Tete Uri, yang menimbulkan persoalan etika dan teologi perkawinan Kristen. Fenomena ini mencerminkan kesalahpahaman jemaat tentang status *ma'parampo* ketegangan antara adat Toraja dan ajaran Kristen.

C. Rumusan Masalah

Bagaimana tinjauan Teologis Etis terhadap praktik hidup bersama setelah *ma'parampo* di Jemaat Siloam Tete Uri jika ditinjau dari perspektif Stanley Hauerwas?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik hidup bersama setelah *ma'parampo* di Jemaat Siloam Tete Uri jika ditinjau dari perspektif Stanley Hauerwas.

E. Manfaat Penelitian

Secara garis besar, manfaat dari penelitian ini terdiri atas dua bagian, yaitu :

1. Teoritis

- a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan pembelajaran pada mata kuliah Etika Kristen di Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Toraja.
- b. Memberi ide-ide untuk pembangunan penelitian etika Kristen, terutama yang berkaitan dengan masalah perkawinan dalam konteks budaya Toraja.
- c. Berfungsi sebagai referensi untuk penelitian berikutnya

2. Praktis

- a. Memberikan pemahaman yang lebih baik kepada Jemaat Siloam Tete Uri tentang makna perkawinan dalam perspektif etika Kristen.
- b. Menjadi bahan pertimbangan bagi gereja dalam merumuskan strategi pastoral yang tepat untuk mengatasi kesalahpahaman tentang *ma'parampo* dan praktik hidup bersama tanpa pemberkatan gereja.
- c. Memberikan informasi dan wawasan bagi masyarakat luas tentang dinamika hubungan antara adat, iman Kristen, dan praktik perkawinan di Toraja.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat yang diharapkan, dan susunan sistematika penulisan yang dibahas dalam bagian ini.

BAB II LANDASAN TEORI : Bab ini membahas berbagai topik seperti konsep perkawinan dari perspektif teologis, definisi *Ma'Parampo*, etika Kristen menurut pandangan Stanley Hauerwas, dan studi teologi etis tentang praktik *Ma'parampo*.

BAB III METODE PENELITIAN: Penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang mencakup penelitian lapangan dan kajian pustaka. Disini, data sekunder digunakan untuk penelitian pustaka dan wawancara digunakan untuk mengumpulkan data penelitian.

BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN ANALISIS : Bagian ini memuat penyajian temuan penelitian beserta pembahasan dan analisis terhadap hasil yang diperoleh.

BAB V PENUTUP : Pada bagian ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran.